



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Uray Delsiana binti Uray Herman**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 10 Juli 1972, Agama Islam, pekerjaan Ibu RT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Perkutut, RT 07, No G50 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sebagai wali/ibu bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur bernama **Fitria Anggreni binti Drs. M. Saukani** alias **Drs. Muhammad Saukani**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Agustus 2001, Agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Perkutut, RT 07, Nomor G50 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat sebagai Pemohon I.

**Denilasari binti Drs. M. Saukani** alias **Drs. Muhammad Saukani**, tempat dan tanggal lahir Sintang, 01 Januari 1995, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Perkutut, RT 07, No G50 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat sebagai Pemohon II

**Nur Afriani binti Drs. M. Saukani** alias **Drs. Muhammad Saukani**, tempat dan tanggal lahir Sintang, 29 April 1996, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perkutut, RT 07, Nomor

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G50 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat sebagai Pemohon III;

**Muhammad Rezky Nugraha bin Drs. M. Saukani** alias **Drs. Muhammad Saukani**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 November 1999, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perkutut, RT 07, Nomor G50 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat sebagai Pemohon IV.

Semuanya memberikan kuasa kepada:

**Hamsan, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara HAMSAN S.H. & REKAN beralamat di Jl. Virus I, Perum. Bukit Damai Lestari II, Blok M1, RT 35, No.3, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2018.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 03 Januari 2018 dengan perbaikan di depan sidang tanggal 29 Januari 2018 mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum Drs. Muhammad Saukani bin bin H. Oening Perbatasari yang semasa hidupnya bertinggal di Jalan Prajabakti VII, No 15 RT 062 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1993 Pemohon menikah dengan Almarhum Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani bin H. Oening

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbatasari di KUA kecamatan Pasiran Kota Singkawang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/10/XII/1993.

**3.** Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing-masing bernama

- a. Denilasari binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan).
- b. Nur Afriani binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan).
- c. Muhammad Rezky Nugraha bin Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak laki-laki).
- d. Fitria Anggreni binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan).

**4.** Bahwa almarhum Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani bin H. Oening Perbatasari telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08/April/2012, (bukti Surat kematian dari Kecamatan Balikpapan Kota No.474.1/00216/CBS-PTN) tanggal 18 April 2012.

**5.** Bahwa kedua orangtua kandung almarhum Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani telah meninggal dunia di Berau sekitar tahun 1999;

**6.** Bahwa, almarhum Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani bin H. Oening Perbatasari selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa:

**a.** Sebidang tanah perbatasan seluas 179 M2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 atas nama Drs. Muhammad Saukani yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Tahun 2006 yang terletak di Jalan Inpres II RT 46 Nomor 1 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ma'pah.
- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Inpres II.

**b.** Sebidang tanah perbatasan seluas 148 M2 (seratus empat puluh delapan meter persegi) dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2599 atas nama Drs. Muhammad Saukani

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Tahun 1998 yang terletak di Jalan Prajabakti VI RT 07 Nomor 15 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Misran.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Fahrhu.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Prajabakti VI.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Almarhum Drs. Muhammad Saukani.

c. Sebidang tanah perbatasan seluas 149 M2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 2375 atas nama Drs. Muhammad Saukani yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Tahun 1998 yang terletak di Jalan Prajabakti VI RT 07 Nomor 16 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Anton.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yani.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Almarhum Drs. Muhammad Saukani.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Prajabakti VI.

Seluruh harta peninggalan Almarhum tersebut belum pernah dibagi atau dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya.

7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris Almarhum Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna dijadikan alas hukum sebagai syarat untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan almarhum tersebut di atas;
8. Bahwa pada saat Almarhum Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat.
9. Bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tidak terjadi perselisihan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan ahli waris telah sepakat untuk membagi secara keseluruhan.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

*Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani bin H. Oening Perbatasari adalah:
  - a. Uray Delsiana binti Uray Herman (istri).
  - b. Denilasari binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan).
  - c. Nur Afriani binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan).
  - d. Muhammad Rezky Nugraha bin Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak laki-laki).
  - e. Fitria Anggreni binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan).
3. Menetapkan biaya menurut hukum.
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum Drs. M. Saukani dengan Pemohon I Nomor 76/10/XII/1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Sambas tanggal 29 Desember 1993, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Denilasari Nomor 06/U/1995 tanggal 05 Januari 1995 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Afriyani Nomor 179/U/1996 tanggal 09 Mei 1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rezky Nugraha Nomor 9222/U/JP/1999 tanggal 02 Desember 1999 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria Anggreni Nomor 12.482/U/JP/2001 tanggal 07 September 2001 dari Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3173071201090298 tanggal 06 Juli 2017 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Kota Jakarta Barat, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6.
7. Fotokopi Keterangan Meninggal atas nama Drs. Muhammad Saukani Nomor 474.1/00216/CBS-PEM tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 April 2012, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8.
9. Fotokopi Silsilah Keluarga tanpa tanggal, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9.
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1145, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2599, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.11.
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2375, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.12.

## B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Atikah Mayasari binti Saipuddin, tempat tanggal lahir Balikpapan, 13 Mei 1993, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Praja Bhakti VI, RT 62 Nomor 18, Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil.
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari paman Saksi.
- Bahwa ayah kandung Saksi bersaudara kandung dengan suami Pemohon I yang bernama Muhammad Saukani.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Muhammad Saukani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan anak-anaknya mengajukan penetapan ahli waris karena suami Pemohon I yang bernama Muhammad Saukani tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa Muhammad Saukani meninggal dunia pada tahun 2012.
- Bahwa ibu kandung dari Muhammad Saukani bernama Marfuah dan telah meninggal dunia pada tahun 1989 karena sakit.
- Bahwa ayah kandung dari Muhammad Saukani bernama Oening Perbatasari telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.
- Bahwa Almarhum Muhammad Saukani hanya satu kali menikah, yakni dengan Pemohon I.
- Bahwa Almarhum Muhammad Saukani tidak mempunyai anak angkat.

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Muhammad Saukani ada meninggalkan harta berupa tanah dan Para Pemohon mau mengurus surat-suratnya sehingga diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

2. Ivansyah bin Asmuransyah, tempat tanggal lahir Balikpapan, 16 Oktober 1985, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Perum Korpri Blok II/D RT 7 Nomor 17 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 1997.
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan suaminya yang bernama Muhammad Saukani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan anak-anaknya mengajukan penetapan ahli waris karena suami Pemohon I yang bernama Muhammad Saukani tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa Muhammad Saukani meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit dan dimakamkan di Balikpapan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu kandung dari Muhammad Saukani karena selama Saksi bertetangga tidak pernah ada kedua orang tuanya.
- Bahwa Almarhum Muhammad Saukani tidak punya istri lain selain Pemohon I.
- Bahwa Almarhum Muhammad Saukani tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa Almarhum Muhammad Saukani ada meninggalkan harta berupa tanah dan Para Pemohon mau mengurus surat-suratnya sehingga diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Menimbang, bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Saukani alias M. Saukani yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P1 merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Pemohon I dan Drs. M. Saukani telah menikah pada tanggal 25 Desember 1993..
2. Bukti P.2, P.3, P4 dan P.5 serta P6 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Denilasari, Nur Afriani, Muhammad Rezky Nugraha dan Fitria Anggreni.
3. Bukti P.7 merupakan Surat Keterangan yang membuktikan tentang meninggalnya Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani.pada tanggal 08 April 2012 karena sakit.
4. Bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi dari Akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak ada bantahan.
5. Bukti P.10, P.11 dan P.12 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Almarhum

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Saukani memiliki harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah perbatasan.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani telah menikah dengan Uray Delsiana binti Uray Herman pada tanggal 25 Desember 1993.
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani dengan Uray Delsiana telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Denilasari binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan).
  - b. Nur Afriani binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan).
  - c. Muhammad Rezky Nugraha bin Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak laki-laki).
  - d. Fitria Anggreni binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan).
3. Bahwa Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012 karena sakit.
4. Bahwa Ibu dari Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani yang bernama Marfuah telah meninggal dunia pada tahun 1989.
5. Bahwa ayah dari Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani yang bernama H. Oening Perbatasari telah meninggal dunia pada tahun 1999.

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani tidak mempunyai istri yang lain selain dari Pemohon I dan tidak pernah mempunyai anak angkat.
7. Bahwa Almarhum Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani telah meninggalkan harta warisan antara lain berupa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah perbatasan seluas 179 M2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 atas nama Drs. Muhammad Saukani yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Tahun 2006 yang terletak di Jalan Inpres II RT 46 Nomor 1 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai.
    - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ma'pah.
    - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Inpres II.
  - b. Sebidang tanah perbatasan seluas 148 M2 (seratus empat puluh delapan meter persegi) dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2599 atas nama Drs. Muhammad Saukani yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Tahun 1998 yang terletak di Jalan Prajabakti VI RT 07 Nomor 15 Kelurahan Sepinggang Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Misran.
    - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Fahru.
    - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Prajabakti VI.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Almarhum Drs. Muhammad Saukani.
  - c. Sebidang tanah perbatasan seluas 149 M2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 2375 atas nama Drs. Muhammad Saukani yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Tahun 1998 yang terletak di Jalan Prajabakti VI RT 07 Nomor 16 Kelurahan Sepinggang Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Anton.
    - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yani.
    - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Almarhum Drs. Muhammad Saukani.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Prajabakti VI.

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh harta peninggalan Almarhum tersebut di atas belum pernah dibagi atau dialihkan kepemilikannya kepada para ahli warisnya.

8. Bahwa dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 175 ayat (1) huruf d, Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012 adalah:

1. Uray Delsiana binti Uray Herman (istri).
2. Denilasari binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan);
3. Nur Afriani binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan);
4. Muhammad Rezky Nugraha bin Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak laki-laki);
5. Fitria Anggreni binti Drs. M. Saukani alias Drs. Muhammad Saukani (anak perempuan);

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعَالاً فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak";

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...".

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Drs. M. Saukani** alias **Drs. Muhammad Saukani** bin **H. Oening Perbatasari** adalah:
  - 2.1. **Uray Delsiana** binti **Uray Herman** (istri).
  - 2.2. **Denilasari** binti **Drs. M. Saukani** alias **Drs. Muhammad Saukani** (anak perempuan);
  - 2.3. **Nur Afriani** binti **Drs. M. Saukani** alias **Drs. Muhammad Saukani** (anak perempuan);
  - 2.4. **Muhammad Rezky Nugraha** bin **Drs. M. Saukani** alias **Drs. Muhammad Saukani** (anak laki-laki);
  - 2.5. **Fitria Anggreni** binti **Drs. M. Saukani** alias **Drs. Muhammad Saukani** (anak perempuan);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasanya.

**Ketua Majelis**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

ttd.

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

ttd.

**Panitera Pengganti**

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh Rifa'i, M.H.

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

## Perincian biaya perkara.

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	740.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	831.000,00

Balikpapan, 29 Januari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

**Panitera**

**Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.**

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)